

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Pengertian

1. Jual Beli Online

Jual beli online terdiri dari dua suku kata yaitu jual beli dan online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹

Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah: jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- 2) Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-mugni: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Pengertian lainnya jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 589

yang membayar atau membeli barang yang dijual).²

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan perjanjian secara sukarela antara penjual dan pembeli dalam transaksi tukar menukar benda atau barang untuk menjadi kepemilikan masing-masing, dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sebagai alat tukar untuk barang tersebut.

Sedangkan online berasal dari bahasa inggris yang artinya dalam jaringan atau biasa disebut daring. Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.

Jual beli online sering kali disebut juga dengan *online shopping* atau jual beli melalui media internet. Menurut Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.³ Terkait dalam perspektif islam mengenai jual beli online yang saat ini telah menjadi suatu hal yang sangat lumrah dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama jual beli online berbasis kepada media sosial, perlu diketahui apakah dalam jual beli online tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'.⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet

² Lisa Umami, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Malang: Kurnia Advertising, 2012), h. 64

³ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BFFE, 2004), h. 76

⁴ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, 2019, *Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*, Jurnal Iqtishodiyah Vol. 5 No. 1, Januari 2019, h.25.

adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling bertatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

2. Sistem *Dropshipping*

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di bisnis dunia maya. Seorang *dropshipper* alias pelaku bisnis *dropshipping* hanyalah menyebar luaskan informasi produk kepada sebanyakbanyaknya orang. Ketika *dropshipper* mendapatkan pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada *wholesaler/supplier*.⁵

Dropshipping adalah metode berjualan, bisa dilakukan oleh badan usaha atau perorangan(pengecer) dengan tidak melakukan penyetokan barang dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang sesungguhnya (*supplier*).⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *dropshipping* merupakan suatu sistem jual beli online, dimana penjual tidak perlu menyetok barang untuk dapat berjualan, mereka hanya perlu mempromosikan barang yang dijual di sosial media dengan menggunakan foto/gambar yang telah disediakan oleh *supplier*,

⁵ Rouuf Imanudi. *Jual Beli Online Melalui Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam*.

⁶ Feli Sulianti, *Langkah Jitu Jualan Online* (Bandung: PT. Publika Edu Media, 2015), h.2.

ketika ada yang mengorder barang, maka si penjual dapat langsung memesan pesanan si pembeli kepada *supplier*.

B. Konsep Jual Beli dalam Ekonomi Islam

1. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum islam).

- a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli).

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) *Mukalaf*, jual belinya anak kecil yang belum *baligh* dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mampu membedakan baik atau buruk, dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue kerupuk, dll.
- 2) Islam.
- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah.

- b. Sighat ijab dan kabul

Ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab kabul telah akil baligh.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.

3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis.

c. Barang yang Diperjual-belikan

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:

- 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- 2) Barang itu ada manfaatnya.
- 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
- 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya.
- 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik dzatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

d. Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini berupa uang)

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:

- 1) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-Muqayadah (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi barang).⁷

Adapun dasar hukum jual beli:

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya mempunyai landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an

⁷ Lisa Umami, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Malang: Kurnia Advertising, 2012), h. 66-67

maupun Hadist, diantaranya yaitu:

- 1) QS. Al-Baqarah (2): 275

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁸

- 2) QS. An-Nisa’ (4): 29

يَا بَاطِلٍ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا آيَاتِنَا وَمَنْ يَأْتِهَا
اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ أَوْلَادَكُمْ تَرَاضٍ عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan dan bisnis jual beli. Di dalam ayat diatas, Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita dibolehkan untuk melakukan

⁸ QS.al-Baqarah (2): 275

⁹ QS. An-Nisa’ (4): 29

transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dan saling ridha.

- 3) Hadist Nabi: “Dari Rifa’ah ibn Rafi’, bahwa Rasulullah Saw, ditanyakan seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah Saw ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberkati” (HR. AlBazzah dan Al-Hakim).
- 4) Hadist Nabi Rasulullah menyatakan: jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi).
- 5) Hadist Nabi, Rasulullah Saw, bersabda: “pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, para shiddiqin dan para syahada”. (HR. Tirmidzi).

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda Rasul diatas, para ulama fiqh berpendapat bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut imam Asy-Syaitibi, hukumnya berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syaitibi memberikan contoh melalui praktik ihtikar (penimbunan barang yang menyebabkan persediaan barang hilang dari pasar dan harga menjadi naik). Apabila terjadi praktik seperti yang dijelaskan diatas, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang tersebut. Para pedagang diharuskan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam menentukan harga pasaran.¹⁰

b. Macam-Macam Jual Beli

¹⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.117.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - a. Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.¹¹
2. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
 - a. Bai' al-muqayadhah, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - b. Ba'i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), h. 75-76

rupiah.

- c. Ba'i al-sharf, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - d. Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.¹²
3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- a. Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - b. Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui

¹² Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- c. Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.¹³

c. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), h. 77-78.

sini dapat dipahami mengapa islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

2. Prinsip Amanah

Dalam pengertian luas amanah dapat diartikan sebagai keterbukaan, kejujuran dalam hal kualitas barang, bersikap wajar dalam menawarkan harga, dan lain sebagainya.

3. Prinsip Kerelaan

Firman Allah swt dalam surah An-nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”(Q.S. An-Nisa (4): 29).

Implementasi dari prinsip kerelaan di atas, dalam sistem ekonomi islam disyariatkan khiyar (kebebasan bagi pembeli untuk memilih melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi.

4. Prinsip Mashlahat

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah, atau guna.

5. Prinsip Keadilan

Kata adil berasal dari kata arab *Adl* yang secara harfiah bermakna sama. Menurut kamus bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dalam konteks ekonomi islam yang dimaksud dengan adil adalah adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, begitu juga dengan transaksi jual beli, antara penjual dan pembeli tidak boleh ada yang dirugikan.

6. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian seorang muslim. Fenomena kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan kejujuran seakan semakin dijauhi masyarakat. Seperti halnya pada transaksi jual beli, penjual harus menyampaikan spesifikasi barang yg mereka jual apa adanya dan tidak dilebih-lebihkan.¹⁴

7. Tidak Mengandung Riba

Menurut Syafii Antonio, beberapa alasan islam melarang riba, yaitu:

- a) Riba dapat merampas kekayaan orang lain
- b) Merusak moralitas
- c) Melahirkan benih kebencian dan permusuhan
- d) Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin

Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-quran melarang umat

¹⁴ Mursal dan Suhadi, 2015, *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi*, Jurnal Penelitian Vol 9 No.1 Februari 2015, h. 71-85.

islam memberi atau memakan riba. Allah telah menurunkan larangan riba secara bertahap untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat, larangan tersebut adalah:

- a) Perintah terawal dari Allah adalah sekedar mengingatkan manusia bahwa riba itu tidak akan menambah kekayaan individu maupun negara, namun sebaliknya mengurangi kekayaan (Ar-Ruum : 39)
- b) Perintah kedua melarang umat islam mengambil bunga sekiranya mereka mereka menginginkan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan pikiran dan kejayaan hidup (An-Nisa : 160)
- c) Peraturan pertama yang melarang kaum muslimin memakan riba. Selain itu ayat ini juga menjelaskan bahwa sifat umum riba adalah berlipat ganda (Ali-Imran : 130)
- d) Seterusnya setengah orang mulanya mencampuradukkan jual beli dengan kegiatan riba. Bagi mereka tidak ada perbedaan antara keduanya (Al-Baqarah : 275-276), (Muhammad, 2005: 35-36)

8. Tidak Mengandung Gharar

Transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui, keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.

9. Tidak Mengandung Maysir

Perjudian atau maysir merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT, baik dalam bentuk kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial, sekalipun hasil perjudian

tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang bernilai sosial atau kebaikan bagi masyarakat.¹⁵

C. Dinamika *Dropshipping* dalam Jual Beli Online

Dropship dalam jual beli online sangat mudah dan menjanjikan, sehingga bisnis online ini sangat cocok dijadikan sebagai bisnis sampingan bagi para mahasiswa, ibu rumah tangga maupun karyawan. Salah satu yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam bisnis online dengan sistem *dropshipping* ini bahwa pelaku bisnis tidak akan mengalami resiko kerugian yang besar. Karena *dropshipper* sebagai penjual tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli stok barang. *dropshipping* melibatkan tiga pelaku transaksi, antara lain:

1. Pelaku pertama adalah *dropshipper* yaitu penjual atau orang yang mempromosikan barang yang dijual di berbagai sosial media.
2. Kedua adalah pembeli atau pelanggan.
3. Ketiga adalah toko yang menyediakan barang atau *supplier*.

Penjualan dengan cara *dropshipping* saat ini sedang diminati, terlebih dengan semakin majunya teknologi yang mempermudah transaksi, gaya hidup masyarakat yang semakin modern mendorong aktivitas transaksi jual beli online semakin meningkat. Banyak pelaku usaha yang akhirnya tertarik untuk ikut meramaikan persaingan pasar dengan sistem *dropship*.

Kelebihan jual beli dengan cara *dropshipping*:

¹⁵ Abdul Aziz Nugraha Pratama, *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*, (Salatiga: LP2M-Press Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga), h. 12-13

1. Lebih hemat, konsumen tidak perlu mengeluarkan uang untuk ongkos kendaraan. Konsumen tidak perlu berlama-lama di pusat perbelanjaan, sehingga harus membayar parkir yang tidak murah.
2. Hemat tenaga, konsumen tidak perlu mengantri di kasir. Konsumen tidak perlu membawa kantong belanjaan yang menumpuk. Konsumen juga tidak perlu menyusuri tiap-tiap toko di pusat perbelanjaan hanya untuk membandingkan harga,
3. Konsumen dapat mendapatkan harga khusus pelanggan dari dropshipper,
4. Berbelanja dengan cara dropshipping sangat efisien waktu, dapat dilakukan kapan saja sekalipun saat tengah malam, koleksi-koleksi yang disediakan dropshipper lebih bervariasi.

Kekurangan dalam transaksi dengan cara *dropshipping*:

1. Membutuhkan Kemampuan Teknis mengenai Website dan Internet.
2. Pengeluaran biaya untuk gadget perangkat komputer dan software pendukung.
3. Resiko Penipuan Online.
4. Jika terjadi kesalahan terhadap barang belanjaan akan sulit untuk ditukar kembali, hal ini karena sistem dropshipping adalah dengan cara pemesanan sehingga tidak memberi kepastian mengenai kesediaan jumlah barang sebagai stok.¹⁶

D. Teori Kepatuhan Syariah dalam *Dropshipping*

¹⁶ Mika Anggraini, Heri Junaidi dan Armasito, *Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli (Analisis Terhadap Konsep Jual Beli Menurut Ibnu Khaldun)*, Jurnal Muamalah Vol 6, Desember 2020. h. 6-8

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut kamus umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluruhan budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi.

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap peraturan yang ada. Keilmuan membedakan kualitas kepatuhan terhadap aturan dalam 3 jenis, yaitu:

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

3) Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan berjalan kurang efektif apabila derajat ketaatannya hanya berkisar di compliance atau identification saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai internalisation, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang telah menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif.

Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Istilah syariah selama ini sudah melekat bagi sebutan lembaga keuangan islam, jual beli dalam islam. Salah satu pilar penting dalam pengembangan jual beli dalam islam adalah *Syariah Compliance*. Menurut Arifin makna kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang

terkait. Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank islam dan transaksi lainnya termasuk jual beli terhadap prinsip syariah.

Sementara itu dengan definisi yang lebih mengerucut, Adrian Sutedi berpendapat bahwa makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.¹⁷

¹⁷ Abdul Aziz Nugraha Pratama, *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*, (Salatiga: LP2M-Press Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga), h. 7-10